

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>1</sup> Lingkungan hidup merupakan aset yang sangat berharga dan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Lingkungan hidup menyediakan sumber daya alam esensial seperti air bersih dan udara sehat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi salah satunya adalah industri. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini mencakup berbagai jenis mineral, termasuk logam seperti emas, perak, tembaga, nikel, dan timah, serta non-logam seperti batu bara. Batubara merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang menjadikan negara ini salah satu produsen batubara terbesar di dunia, terutama di kawasan Asia. Kekayaan ini tidak hanya menjadi aset ekonomi yang berharga, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Batubara dapat didefinisikan sebagai batuan yang mengandung lebih dari 50% berat bahan yang mudah terbakar serta lebih dari 70% berupa material karbon. Batubara

---

<sup>1</sup> Siahaan N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4

terbentuk dari hasil kompaksi atau ubahan sisa-sisa tumbuhan atau gambut yang terbentuk dengan cara yang sangat kompleks dan memerlukan waktu yang lama (puluhan sampai ratusan juta tahun) di bawah pengaruh fisika, kimia ataupun keadaan geologi<sup>2</sup>. Batubara saat ini adalah zat yang paling banyak digunakan sebagai bahan bakar dalam berbagai industri dan sumber energi utama untuk pembangkit listrik.<sup>3</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga negara bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam agar hasil yang didapat dari kekayaan alam dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas dan negara memiliki wewenang untuk mengatur semua aspek bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah sektor pertambangan. Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurniaan

---

<sup>2</sup>Sukandarrumidi, 2018 , *batubara dan gambut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>3</sup> Salim HS.H, 2013, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.41.

atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Sektor pertambangan berperan penting dalam perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Di tingkat daerah, terutama di Kalimantan Selatan, sektor ini memberikan dampak langsung yang besar terhadap perekonomian lokal dengan memperkuat infrastruktur dan menyediakan pendapatan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan royalti. Aktivitas pertambangan batubara menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak daerah di Kalimantan Selatan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik kegiatan pertambangan sering kali menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air, udara serta kebisingan dan dalam praktiknya, tidak ada kegiatan pertambangan yang bebas dari dampak pencemaran lingkungan sehingga kegiatan pertambangan umumnya cenderung menyebabkan pencemaran yang bisa disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

Persoalan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batu bara meliputi pencemaran air berdasarkan data dari sumber yaitu Dinas Lingkungan Hidup dimana limbah tambang telah mencemari sungai sebanan yang menyebabkan kerugian nyata (*actual loss*) berupa kerusakan ekosistem perairan yang di lihat dengan membandingkan kualitas air sungai hulu dan hilir. Selain itu, terdapat potensi kerugian (*potential loss*)

berupa hilangnya habitat satwa endemik jika limbah tambang terus menerus tidak di kelola dengan baik.

Berdasarkan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. Tugas tersebut dapat diserahkan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang ketat dan menerapkan regulasi yang efektif serta pemantauan kualitas lingkungan secara rutin dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan yang bijaksana.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan sehingga pengawasan terhadap kebijakan lingkungan sering kali menjadi kurang efektif. Keterbatasan ini mengakibatkan kurangnya kemampuan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh,

sehingga potensi pelanggaran sering kali terabaikan maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi dampak lingkungan Perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya terkait dengan aktivitas PT Tanah Bumbu Resources.

Penulis tertarik meneliti topik ini karena kepedulian saya terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batu bara. Sebagai seseorang yang berasal dari daerah yang dekat dengan aktivitas pertambangan, saya menyaksikan langsung berbagai tantangan lingkungan, seperti pencemaran air, polusi udara, dan kerusakan lahan. Hal ini memotivasi saya untuk mencari solusi yang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Selain itu, penelitian ini relevan dengan bidang studi saya, sehingga saya dapat menerapkan ilmu yang telah penulis pelajari untuk berkontribusi pada perbaikan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam sektor pertambangan. Penulis percaya bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata, baik secara ilmiah maupun praktis, bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah :

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat kegiatan perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di PT Tanah Bumbu Resources?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batubara sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di PT Tanah Bumbu Resources?
3. Apa yang menjadi solusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengatasi kendala pengawasan terhadap Perusahaan pertambangan batubara sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di PT Tanah Bumbu Resources?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di PT Tanah Bumbu Resources.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di PT Tanah Bumbu Resources.

3. Solusi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara, khususnya PT Tanah Bumbu Resources sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap industri pertambangan dan Penelitian ini diharapkan membuka jalan bagi penelitian lain yang lebih luas lagi mengenai pengawasan lingkungan dalam konteks sektor pertambangan di daerah lain di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu :

###### **a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pertambangan.

###### **b. Perusahaan Pertambangan**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan insight khususnya PT Tanah Bumbu Resources dalam mencegah

pencemaran lingkungan akibat aktifitas tambang dan agar perusahaan tambang bisa lebih sadar akan regulasi dan kewajiban yang harus dipatuhi untuk menghindari pencemaran lingkungan.

c. Masyarakat Lokal

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak kegiatan tambang terhadap lingkungan sehingga masyarakat bisa mengerti apa yang harus diwaspadai dan bagaimana cara melindungi lingkungan sekitar.

d. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengawasan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

**E. Keaslian Penulis**

Penulisan Hukum dengan berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batubara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu ( Studi Kasus PT Tanah Bumbu Resources)” merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Identitas penulis

Nama : Medi Pebriani Sitorus  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Univerisitas : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat  
Tahun : 2022

a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Sungai Progo (Study Kasus Pt Citra Mataram Konstruksi).

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kulon progo, (Study kasus di Pertambangan Pasir dan batu oleh PT Citra Mataram).

c. Hasil penelitian skripsi

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan terhadap kegiatan tambang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 71 Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja dimana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Perbedaan skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pertambangan pasir dan batu sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Sungai Progo pada PT Citra Mataram Konstruksi (2022) memiliki fokus pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap pertambangan pasir dan batu di kawasan Sungai Progo, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut sehingga fokusnya adalah pada dampak kerusakan fisik ekosistem sungai sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pengawasan terhadap dampak lingkungan dari pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan penekanan pada pencemaran lingkungan akibat pertambangan batubara. Kedua penelitian sama-sama membahas pengawasan namun dengan jenis pertambangan dan konteks yang berbeda, yaitu pasir dan batu di Kulon Progo serta batubara di Tanah Bumbu.

2. Identitas Penulis

Nama : Efraim Stefano Ambara

Fakultas : Ilmu Hukum

Univerisitas : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan  
Hukum Adat

Tahun : 2019

a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan  
Pertambangan Batu Andesit Sebagai Upaya Pencegahan  
Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kulon Progo.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo?
- 2) Apa yang menjadi hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo

c. Hasil penelitian skripsi

Pengawasan DLH Kabupaten Kulon Progo terhadap aktivitas pertambangan andesit masih belum optimal namun DLH sudah melakukan pengawasan langsung dalam bentuk pengecekan kegiatan pertambangan, dampak pertambangan, serta kegiatan reklamasi dan juga DLH melakukan pengawasan tidak langsung dalam bentuk pengecekan dokumen laporan pelaksanaan UKL-

UPL perusahaan tambang dan DLH belum melakukan pengawasan langsung secara periodik maka dari itu pengawasan DLH Kabupaten Kulon Progo belum optimal hal ini disebabkan adanya kendala kurangnya SDM pengawasan, sulitnya akses jalan ke area pertambangan, serta kurangnya kesadaran pelaku tambang terhadap regulasi ataupun perizinan sektor pertambangan.

d. Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Efraim Stefano Ambara (2019) yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Pertambangan Batu Andesit Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kulon Progo” berfokus pada pengawasan terhadap pertambangan batu andesit, yang berfokus pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi batu andesit di Kabupaten Kulon Progo sedangkan penelitian peneliti berfokus pada berfokus pada pengawasan terhadap dampak lingkungan dari pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan penekanan pada pencemaran lingkungan akibat pertambangan batubara. Kedua penelitian sama-sama membahas pengawasan namun dengan jenis pertambangan dan konteks yang berbeda, yaitu batu andesit di Kulon Progo serta batubara di Tanah Bumbu.

3. Identitas penulis :

Nama : Made Sarmila  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Univerisitas : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat  
Tahun : 2022

a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Sungai Ongkag Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

b. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow ?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap dampak dari pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten, Bolaang Mongondow ?

c. Hasil penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang telah melaksanakan tugas dan wewenang nya sesuai dengan regulasi.

DLH rutin melakukan pengecekan sampel di Sungai Ongkag selama empat tahun berturut-turut. Mereka memberikan informasi komprehensif mengenai pertambangan tanpa izin dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelitian penyebab ribuan ikan di Sungai Ongkag mati akibat pertambangan tanpa izin. Dalam hal sanksi, DLH memberikan sanksi administratif kepada peserta pertambangan tanpa izin. Namun dalam praktiknya, sanksi yang diberikan tidak efektif dalam menjamin terselesainya pertambangan tanpa izin, sehingga pengawasan yang dilakukan DLH kurang optimal. Hal ini disebabkan DLH tidak mampu menilai aspek ekonomi dan sosial Kabupaten Bolaang Mongondow secara memadai karena kurangnya izin. Akibat pencemaran tersebut di atas, DLH mengalami beberapa kendala dalam pengawasannya.

d. Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Made Sarmila (2022) yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Sungai Ongkag Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi” berfokus pada berfokus pada pengawasan terhadap dampak pembuangan limbah akibat pertambangan emas tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pengawasan

terhadap dampak lingkungan dari pertambangan batubara oleh PT Tanah Bumbu Resources di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan fokus pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan perusahaan pertambangan.

Perbedaan utama terletak pada jenis pertambangan yaitu pertambangan emas tanpa izin dengan pertambangan Batubara serta perbedaan pada lokasi penelitian yaitu Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan, serta aspek pengawasan yang lebih berkaitan dengan limbah dan pencemaran.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pengawasan menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 15 Tahun 2021 tentang Pengawasan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, “Pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.”
2. Dinas Lingkungan Hidup menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022, “Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan

hidup dan sub urusan persampahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.

3. Dampak Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 26 UUPPLH, “Dampak lingkungan hidup merupakan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”
4. Pertambangan Batubara menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, “Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.”
5. Pencegahan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH, “Pencegahan bagian dari Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”
6. Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH, “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah”

#### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris di bidang hukum yang menitikberatkan pada fakta sosial di lingkungan sekitar. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan responden dan/atau

narasumber sebagai data primer, dilengkapi dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### **a. Macam Data**

Sumber data dari penelitian hukum empiris berupa :

##### 1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber mengenai objek penelitian yang merupakan data primer. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan metode wawancara tentang kajian hubungan lingkungan hidup dengan lingkungan perusahaan Batubara. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti yang merupakan data utama. Dalam penelitian ini yaitu data yang didapat secara langsung di lapangan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan dilakukan metode wawancara mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batubara.

##### 2) Data sekunder, terdiri dari :

Data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- i) Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

**b. Cara pengumpulan data**

- 1) Wawancara yang dilakukan dengan responden dan/atau narasumber mengenai penelitian yang sedang dilakukan secara terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden dan/atau narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk menganalisis seluruh data yang ada.
- 2) Studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan bahan dan/atau informasi dari buku, jurnal, dan sumber lain yang digunakan sebagai data sekunder.

#### **c. Lokasi penelitian**

Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batubara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus PT Tanah Bumbu Resources) dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom.

#### **d. Responden & Narasumber**

**Responden dalam penelitian ini adalah :**

- 1) Bagian Subkoordinator pengaduan, pembinaan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu bernama Nasrullah S.T
- 2) Bagian Divisi Departemen Health Safety & Environment Perusahaan Tanah Bumbu Resources bernama Yohanes Dwi Suryadi

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku dosen hukum lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**e. Analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data yang dikumpulkan oleh peneliti disusun dan diolah secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Proses penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan pendekatan berpikir induktif, yaitu dimulai dengan mengamati hal-hal yang bersifat spesifik (hasil pengamatan) dan kemudian merumuskan kesimpulan berupa prinsip atau pengetahuan baru yang bersifat umum.